



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 16 Desember 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Limboto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Zulkifli Fadlan, Tempat tanggal lahir Manado, 21-11-1978, Alamat Kel Dutulanaa, Kec. Limboto Kab. Gorontalo, Pimpinan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Gorontalo ... selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Iwan Gobel, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 15-05-1957, Alamat Kel Kayu Bulan, Kec. Limboto Kab. Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Rivki Mohi, S.H., Ramlan Yudistira Abas, S.H, Nurmawi Mukmin, S.H, Taufik, S.H dan Sugiarto Hadji Ali, S.H Advokat, di Lembaga Bantuan Hukum Limboto beralamat di Jalan R Dahali Lingkungan II Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto Kab Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019 selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Mekarwati Suratinoyo, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 22-09-1962, Alamat Kel Kayu Bulan, Kec. Limboto Kab. Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Rivki Mohi, S.H., Ramlan Yudistira Abas, S.H, Nurmawi Mukmin, S.H, Taufik, S.H dan Sugiarto Hadji Ali, S.H Advokat, di Lembaga Bantuan Hukum Limboto beralamat di Jalan R Dahali Lingkungan II Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto Kab Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019 selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian yang telah mereka lakukan antara kedua belah pihak,

Hal 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor :17/Pdt.G.S/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi perjanjian damai) sebagai berikut :

Bahwa pihak pertama/Penggugat dan pihak kedua/Tergugat pada hari ini Senin tanggal 16 Desember 2019 pihak pertama (Penggugat) dan pihak Kedua (Tergugat) telah sepakat untuk berdamai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pihak pertama (Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) sepakat hutang yang harus dibayarkan oleh pihak kedua (Tergugat) kepada Pihak pertama (Penggugat) sejumlah Rp. 91.664.000,- (Sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari utang pokok sejumlah Rp. 81.664.000,- (Delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dana lain-lain sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
2. Pihak kedua (Tergugat) bersedia membayarkan uang tahap pertama sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Pihak pertama (Penggugat) selambat-lambatnya pada tanggal 10 Januari 2020 ;
3. Pihak kedua (Tergugat) akan melakukan pelunasan sisa hutang sebesar Rp. 81.664.000,- (Delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Pihak pertama (Penggugat) secara mencicil selama 6 bulan terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 ;

Setelah isi perjanjian damai tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Desember 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN. Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor :17/Pdt.G.S/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian diatas ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat 1 RBg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg, PERMA Nomor 02 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi persetujuan damai yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh saya, Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Lbo tanggal 14 November 2019 dengan dibantu oleh Indra Timen Paramita,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Panitera Pengganti dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

Indra Timen Paramita,S.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H

Hal 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor :17/Pdt.G.S/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp. 100.000,-
3.	Panggilan	Rp. 425.000,-
4.	PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-
7.	Jumlah	Rp. 601.000,-

(Enam ratus satu ribu rupiah) ;